

**PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM LELANG:
KAJIAN MENDALAM DENGAN ANALISIS HUKUM**

Ovi Adiansyah

Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia

Correspondence		
Email: 22921090@students.uii.ac.id	No. Telp:	
Submitted 17 Juni 2025	Accepted 20 Juni 2025	Published 21 Juni 2025

ABSTRAK

Jual beli dengan sistem lelang merupakan salah satu bentuk transaksi yang umum dalam praktik ekonomi modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif Islam terhadap jual beli dengan sistem lelang, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan analisis terhadap dalil-dalil syar'i, pendapat ulama klasik dan kontemporer, serta ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa lelang pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sah, seperti kerelaan kedua belah pihak, kejelasan objek transaksi, serta tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan tadlis (penipuan). Praktik lelang dalam Islam dikenal dengan istilah bai' al-muzayadah dan memiliki akar dalam tradisi Nabi Muhammad SAW. Analisis hukum menunjukkan bahwa praktik lelang dapat diterima sebagai bentuk akad jual beli modern yang sah secara syariah, asalkan dilakukan secara transparan, adil, dan bebas dari unsur riba maupun manipulasi harga. Kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi Islam di era kontemporer.

Kata Kunci: Jual Beli, Lelang, Hukum Islam, Bai' Al-muzayadah, Transaksi syariah.

ABSTRACT

Auction-based buying and selling is a common form of transaction in modern economic practices. This study aims to examine the Islamic perspective on auction-based buying and selling, and to analyze its suitability with the principles of Islamic law. The approach used is juridical-normative with an analysis of sharia arguments, the opinions of classical and contemporary scholars, and the provisions of Islamic law applicable in Indonesia. This study found that auctions are basically permitted in Islam as long as they meet the pillars and requirements of a valid sale and purchase, such as the willingness of both parties, clarity of the object of the transaction, and do not contain elements of gharar (uncertainty) and tadlis (fraud). The practice of auctions in Islam is known as bai' al-muzayadah and has roots in the tradition of the Prophet Muhammad SAW. Legal analysis shows that auction practices can be accepted as a form of modern sale and purchase agreement that is valid according to sharia, as long as it is carried out transparently, fairly, and free from usury or price manipulation. This study is expected to contribute to the development of Islamic economic law in the contemporary era.

Keywords: *Buying and selling, auctions, Islamic law, bai' al-muzayadah, sharia transactions.*

A. Pendahuluan

Ditinjau dari segi kebahasaan (etimologi) sebutan kegiatan jual beli, transaksi, atau perdagangan dalam bahasa arab biasa disebut dengan البيع النجاسة, البيع atau بایع بادیّ Lafadz merupakan bentuk mashdar; باع – بیع – بیعا – بیعا yang mengandung tiga unsur makna yaitu: “Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu.” قابیت شیء بشیء “Tukar-menukar harta dengan harta.” “Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu.” دفع عَضُّوا عَضُّوا عَضُّوا “Menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang menjadi alat pengganti praktik tersebut.” Syara¹ menyatakan bahwa jual beli merupakan kegiatan memiliki suatu harta (benda) dengan mekanisme mengganti sesuatu harta (uang) tersebut dengan sesuatu lain yang berdasarkan atas ketentuan syara¹ atau hanya sekedar memiliki manfaatnya saja, tentunya dengan ketentuan yang diperbolehkan oleh syara¹. Menurut seorang ulama Hanafiyah jual beli merupakan kegiatan saling bertukar harta dengan harta baik berupa barang dengan uang, barang dengan barang, ataupun berbentuk lainnya yang tentunya didasarkan pada cara khusus yang diperbolehkan atau yang dianjurkan oleh syariat.¹

Jual beli sistem lelang di Indonesia, pada dasarnya, sudah berlangsung lama hanya saja masyarakat pada umumnya tidak begitu mengerti tentang statusnya dalam hukum positif. Dalam pasal 1 Peraturan Lelang disebutkan bahwa peraturan penjualan di muka umum di

Indonesia mulai berlaku sejak 1 April 1908. Untuk melaksanakan peraturan ini dan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan lebih jauh berdasarkan peraturan ini. Adapun yang dimaksud dengan penjualan di muka umum adalah sebagai berikut: Pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat atau dengan pendaftaran harga atau orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.²

Jual beli model lelang (muzayyadah) dalam hukum Islam adalah boleh mubah. Di dalam kitab Subulus Salam disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, “sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak Adapun persamaannya adalah dalam jual beli ada khiyar bagi si pembeli terhadap barang yang dibelinya, begitu pula dalam lelang. Khiyar artinya boleh memilih antara dua, meneruskan ‘aqad jual beli atau diurungkan (ditarik kembali tidak jadi jual beli).

Praktik jual-beli meskipun dihalalkan pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan bahwa praktik jual beli juga dapat terjerumus ke dalam praktik transaksi yang diharamkan oleh syariat seperti halnya praktik riba. Hal tersebut mungkin terjadi apabila dalam transaksi jual beli terjadi perolehan laba secara berlebihan atau terlalu tinggi dari batas wajar yang cenderung mengarah ke hal eksploitasi ekonomi, kezaliman, serta ketidakadilan. Istilah riba menurut fuqaha yaitu menetapkan adanya tambahan pada hal yang tertentu. Baik dalam Al-Quran, sunnah, maupun ijma” mengenai pengharaman riba telah disebutkan.³ Dalam fiqih, perkara jual beli apabila ditinjau dari berbagai sudut, terdapat beberapa pembagian atau penggolongan di antaranya yaitu apabila ditinjau berdasarkan penetapan harga. Berdasarkan penetapan harga, terdapat 3 macam jenis dari jual beli, antara lain: musawamah, amanah, dan muzayadah.⁴ Praktik jual beli musawamah adalah praktik jual beli yang umumnya dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari, praktik jual beli musawamah merupakan praktik jual beli yang mana dalam menetapkan harga, penjual tidak menyebutkan mengenai berapa nilai modalnya kepada pihak pembeli.

Jual beli merupakan salah satu cara yang dipakai manusia untuk memenuhi hajat hidupnya. Dalam hukum Islam, ada sejumlah ketentuan dalam jual beli yang tujuannya untuk mendapatkan kemudahan atau kemaslahatan dan menghindari kerugian atau kemadharatan dalam bertransaksi. Sementara itu, praktik jual beli amanah merupakan jual beli yang dilaksanakan sesuai dengan namanya (amanah), dalam praktik jual beli ini, pihak penjual menyebutkan nilai modal kepada pihak pembeli, sehingga terdapat unsur keterbukaan pembeli mengetahui besar nilai modal serta keuntungan yang dimiliki pihak penjual. Kemudian yang dimaksud dengan umum dalam pasal ini ialah mereka yang diundang atau diberitahukan terlebih dahulu tentang penawaran dan penjualan itu atau kepada mereka yang diberi izin untuk menghadiri penawaran dan penjualan, mereka diberi kesempatan untuk menawar memajukan dirinya sebagai pembeli. Sementara itu yang dimaksud dengan penjualan ialah penjualan di muka umum dengan harga berjenjang naik, berjenjang turun ataupun dengan cara tertulis. Penjualan dengan cara tersebut dalam pelaksanaannya harus dilakukan di depan seorang Vendumeester (juru lelang). Namun dalam pasal 1 (a) ayat 2 disebutkan bahwa hanya dengan peraturan pemerintah penjualan di depan umum dapat dilaksanakan tanpa Vendumeester.

Sementara itu, menurut hukum Islam jual beli merupakan pertukaran harta yang dilakukan antara pihak pembeli dan penjual dengan atas dasar saling rela. Yang dimaksud dengan pertukaran harta umumnya ialah pertukaran bentuk benda atau barang bermanfaat, dalam artian lain pertukaran barang atau benda yang bersifat tidak akan memicukan kemadharatan, adapun yang dimaksud dengan manfaat adalah sesuatu yang dapat digunakan dalam kepentingan kemaslahatan.⁵ Sehingga dapat dimengerti bahwa pengertian jual beli secara istilah adalah kegiatan tukar-menukar sesuatu baik tukar menukar sesuatu dalam bentuk barang dengan uang

beli sistem muzayadah adalah munaqasah, yaitu praktik jual beli dimana pihak yang bersaing adalah beberapa pihak penjual yang menawarkan barangnya terhadap satu orang pembeli dengan berdasarkan nilai harga yang paling rendah yang akan terpilih.

Berkaitan dengan jual beli muzayadah maupun sistem lelang, tidak jarang dalam kehidupan sehari-hari kita masih menjumpai orang-orang yang masih memiliki persepsi atau pandangan kurang tepat terhadap pelaksanaan jual beli yang diterapkan sistem lelang. Mereka mengkaitkan praktik sistem lelang dengan jual beli terlarang, yakni jual beli barang yang sudah menjadi tawaran pihak lain (pembeli lain), atau bahkan mereka menyamakan kedudukan sistem lelang dengan praktik riba yang didasarkan pada makna dari kata muzayadah sendiri yakni bertambah, saling menambah, atau ziyadah yang memiliki makna tambahan layaknya makna tambahan dalam sistem riba.¹² Padahal makna tambahan pada sistem lelang adalah berjauhan dengan makna tambahan pada sistem riba. Jual beli merupakan aktivitas fundamental dalam muamalah Islam, diatur dengan berbagai prinsip dan ketentuan untuk transaksi yang adil dan saling menguntungkan. Salah satu metode jual beli yang umum dipraktikkan adalah sistem lelang. Paper ini mengkaji perspektif Islam terhadap jual beli lelang secara mendalam, meliputi definisi lelang menurut Islam, syarat dan rukun jual beli lelang yang sesuai syariat, contoh praktek lelang dalam sejarah Islam, serta analisis hukum, manfaat, dan resikonya.¹³

Menurut hukum Islam, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Pertukaran harta yang dimaksud adalah dengan barang atau benda yang bisa diambil manfaatnya, manfaat disini adalah sesuatu yang bisa digunakan (manfaat) kepada hal yang mashlahat. Berbeda dengan Sulaiman Rasyid yang memberikan definisi lain yang lebih spesifik lagi tentang jual beli dengan menukar sesuatu barang dengan barang yang lain, dengan cara yang tertentu (aqad). Jual beli sistem lelang di Indonesia, pada dasarnya, sudah berlangsung lama hanya saja masyarakat pada umumnya tidak begitu mengerti tentang statusnya dalam hukum positif. Dalam pasal 1 Peraturan Lelang disebutkan bahwa peraturan penjualan di muka umum di Indonesia mulai berlaku sejak 1 April 1908. Untuk melaksanakan peraturan ini dan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan lebih jauh berdasarkan peraturan ini.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah hukum sesungguhnya sistem lelang dalam pandangan agama islam, apakah termasuk bentuk dari riba dan bentuk jual beli yang dilarang karena barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang telah menjadi tawaran orang lain?

C. Pembahasan

Terhadap praktik jual beli dengan sistem lelang, agama islam mempunyai perspektif, syariatnya menghalalkan transaksi jual beli sesuatu baik berupa benda, barang atau jasa yang diperbolehkan dengan melalui sistem lelang tentunya dengan aturan-aturan tertentu, baik syarat-syarat maupun rukun-rukun yang harus dipenuhi. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan pandangan agama islam terhadap jual beli dengan sistem lelang, apakah termasuk bentuk dari riba atau termasuk jual beli yang terlarang karena jual beli barang yang menjadi tawaran orang lain. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai sumber buku maupun jurnal yang mendukung, dengan teknik deskriptif dalam penulisannya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa praktik jual beli dengan sistem lelang dibolehkan oleh syariat selama tidak mengarah kepada hal-hal yang kotor. Jual beli dengan sistem lelang bukan merupakan bentuk riba ataupun jual beli yang terlarang karena jual beli barang yang menjadi tawaran orang lain.¹⁴

1. Dasar Hukum Jual Beli

Orang yang ingin melaksanakan perniagaan (transaksi jual beli), berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak sah. Hal ini dimaksudkan agar mu'amalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari

semakin naik dan berakhir dengan diberikannya barang kepada calon pembeli yang memiliki tawaran dengan harga tertinggi.

Adapun yang dimaksud dengan penjualan di muka umum adalah sebagai berikut: Pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat atau dengan pendaftaran harga atau orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan. Selain itu lelang juga dapat dilakukan dengan mulanya dengan penawaran harga tinggi kemudian mengalami penurunan hingga ditetapkan dan disepakati penjual kepada pemenang yakni calon pembeli dengan tawaran harga tertinggi. Meskipun jual beli lelang dinamai dengan muzayadah yang secara kebahasaan berasal dari lafadz ziyadah bermakna tambahan seperti arti riba, namun konteks tambahan antara jual beli lelang dengan riba tentunya berbeda. Dalam jual beli sistem lelang, yang dimaksud dengan tambahan yaitu pertambahan penawaran harga dalam akadnya. Yang akan mengalami pertumbuhan apabila praktiknya dilaksanakan oleh penjual ialah penawaran harganya yang tinggi, dan akan bertambah nilai penurunannya jika dilakukan oleh pembeli. Sementara itu, dalam sistem riba tambahan yang dimaksud yaitu suatu tambahan yang diharamkan dan sesuatu yang tidak ada kesepakatannya di awal akad transaksi.¹⁶

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain dengan tujuan agar mereka bertolong-tolongan, saling tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup manusia, karena manusia sekaligus makhluk sosial adanya rasa saling membutuhkan kehadiran manusia sangat mutlak diperlukan, guna mewujudkan keinginan dan kebutuhannya baik lahir maupun batin. Kebutuhan primer manusia seperti sandang, pangan, papan dan pendidikan tidak akan terpenuhi jika manusia tidak berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli model lelang (muzayyadah) dalam hukum Islam adalah boleh mubah. Di dalam kitab Subulus Salam disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, “sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak. Adapun persamaannya adalah dalam jual beli ada khiyar bagi si pembeli terhadap barang yang dibelinya, begitu pula dalam lelang. Khiyar artinya boleh memilih antara dua, meneruskan ‘aqad jual beli atau diurungkan (ditarik kembali tidak jadi jual beli).

Jual beli juga dapat diartikan sebagai tukar menukar uang dengan barang yang kita inginkan sesuai dengan rukun dan syarat yang dibenarkan syara” (hukum Islam). Ketika jual beli telah dilakukan maka barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang di bayarkan atas barang tersebut menjadi milik dari penjual. Sedangkan jual beli menurut istilah (terminologi), terdapat beberapa definisi, sekalipun berbeda namun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya jual beli dengan “pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan). Menurut Imam Nawawi: jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan hak milik. Definisi lain dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah menurut mereka jual beli adalah :Pertukaran harta dengan harta, dalam bentuk pemindahan hak milik dan pemilikan.¹⁷

2. Jual Beli Barang dalam Tawaran Orang Lain

Dalam agama islam terdapat dua kategori praktik jual beli yang terlarang, yaitu jual beli yang pelarangannya tidak berdampak terhadap batalnya praktik jual beli, serta

jual beli yang pelarangannya berdampak terhadap batalnya praktik jual beli (mengakibatkan batalnya jual beli). Satu di antara kategori jual beli dilarang yang dalam pelarangannya tidak berdampak terhadap batalnya praktik jual beli yaitu menawar barang yang sedang atau dalam tawaran orang lain. Sikap atau tindakan tersebut dimungkinkan dapat menyakiti orang lain yang telah menawar barang lebih dulu darinya, apalagi jika sampai membeli barang yang telah menjadi tawaran orang lain tersebut. Hukum jual beli tersebut disebut juga jual beli terlarang namun tetap sah. Rasulullah Saw bersabda dalam sebuah hadits riwayat Imam Bukhari-Muslim: (ُؤَيُّ ع ُؤَيُّ ع : س آ اِيْبْخَاسُ س ُؤَيُّ ع) ال يبيع بعض ُؤَيُّ ع “Janganlah sebagian kalian membeli apa yang dibeli (sedang ditawarkan) oleh saudaranya.” Berdasarkan hadits di atas dapat dimengerti bahwa larangan tersebut ditujukan kepada pembeli bukan penjual, hal ini karena orang Arab berkata : sesuatu

بُؤَعْبُ عُؤَيُّ ع ُؤَيُّ ع اِشْتِشِيْتَاشْتِشِي ت) ,sesuatu menjual aku (بعت شيء،

س آ ُؤَيُّ ع ُؤَيُّ ع ي س ي تَّ اُخِيَاخِي فِي سَأَيْتِ اِيْذُ اِيْشْجُو ع ي س نَّ سَّ اُخِيَاخِي يَسْتَايِسْتَا ُؤَيُّ ع س نَّ هُ . (. 16) kepadanya
ع : اِرتِنَايَا “Sesungguhnya هَلَا صَلَّى هَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّم ُؤَيُّ ع اُؤُ اُؤُ اِبِيْشِيْشَا سَضِي هَلَا غُ ع) اِيْبْخَاسُ س ي

Rasulullah Saw telah melarang seseorang menawar harga barang yang telah ditawarkan (dan disepakati harga) saudaranya. Pada riwayat al-Dauraqi mengatakan “di atas penawaran harga saudaranya”.¹⁸

Hadits di atas keduanya menjelaskan bahwa hukumnya haram apabila menjual diatas penjualan orang lain, melamar atas lamaran orang lain, dan menawar atas tawaran orang lain sebelum adanya kejelasan telah dilepas atau dinyatakan batal oleh penjual, penawar, atau pelamar yang dahulu. Para ulama” madzhabul arba'ah telah bersepakat melarang berdasarkan kedua hadits tersebut dengan illat karena transaksi tersebut mendatangkan kemudharatan dan dapat mendatangkan kebencian serta permusuhan di antara manusia.

Terdapat tiga kategori praktik penawaran barang yang sudah menjadi tawaran orang lain yaitu:

1. Apabila telah terdapat pernyataan terang-terangan dari pihak penjual mengenai kesepakatan dan persetujuan harga seorang pihak pembeli atau penawar, maka tidak diperkenankan bagi penawar lain untuk menawarnya meskipun dengan harga berbeda tanpa seizin dari penawar dahulu yang telah ditetapkan pemenang oleh penjual.
2. Boleh dan tidak dilarang bagi penawar lain untuk menawar barang dengan harga lebih tinggi apabila belum terdapat pernyataan secara terang-terangan dari pihak penjual baik persetujuan maupun penolakannya.
3. Tetap tidak diperbolehkan bagi penawar untuk menawar barang menurut Ibnu Qudamah apabila telah terdapat indikasi persetujuan dari pihak penjual meskipun secara eksplisit.

Berdasarkan uraian di atas dapat dimengerti bahwa syariat tidak membatasi segala macam penawaran selama tidak adanya penawaran di atas tawaran sesama penawar maupun menjual barang yang telah dijual kepada seorang pembeli.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli. Islam membenarkan adanya praktik pegadaian yang dilakukan

dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Pegadaian dibolehkan dengan syarat rukun yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai. Pegadaian yang berlaku saat ini di masyarakat, banyak terdapat satu di antara banyak unsur yang dilarang oleh syara², yaitu dalam upaya meraih keuntungan (laba) pegadaian tersebut memungut sewa modal atau lebih lazim disebut dengan bunga. Meski didirikan dengan landasan Syariah Islam, pegadaian Syariah tidak secara eksklusif diperuntukkan untuk masyarakat yang beragama Islam saja, dengan konsep ini diharapkan pegadaian Syariah dapat menjadi alternatif utama bagi masyarakat yang ingin memperoleh dana secara aman dan dalam waktu yang singkat serta memberikan berkah bagi seluruh umat.

Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Nasabah/peminjam ada kalanya tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang disepakati. Setelah melalui peringatan terlebih dahulu, namun diindahkan dan tidak melakukan perpanjangan, maka lembaga pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan utang dengan cara melelang barang jaminan gadai yang dibawah kekuasaannya. Pelelangan merupakan pola penyelesaian eksekusi marhun (barang jaminan gadai) yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak ditebus oleh rahin.

Pengertian lelang itu berdasarkan Kep.Menteri Keuangan RI Nomor 337/KMK. 01/2000 BAB 1 Pasal 1 dinyatakan bahwa lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau dengan harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha-usaha mengumpulkan para peminat. Hukum jual beli lelang dalam pandangan Islam adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan satu harga. Namun penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad lalu pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Penjualan marhun adalah upaya pengembalian uang pinjaman (marhun bih) beserta jasa simpan, yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Usaha ini dilakukan dengan penjualan marhun kepada umum dengan harga yang dianggap wajar.

3. Syarat-Syarat Lelang

Untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang maupun praktek jual beli yang lain, syariat Islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai garis petunjuk diantaranya:

- a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (,,an taradhin).
- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
- c. Kepemilikan/Kuasa Penuh pada barang yang dijual
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi.
- e. Kesanggupan penjual untuk menyerahkan barang.
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan adalah sebagai berikut: a. Bukti diri pemohon lelang b. Bukti pemilikan atas barang c. Keadaan fisik dari barang.

Bukti diri dari pemohon lelang ini diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut benar-benar orang yang berhak untuk melakukan pelelangan atas barang yang dimaksud. Apabila pemohon lelang tersebut bertindak sebagai kuasa,

dari pemberi kuasa. Jika pelelangan tersebut atas permintaan hakim atau panitia urusan piutang negara, harus ada surat penetapan dari pengadilan negeri atau panitia urusan piutang negara. Kemudian, bukti pemilikan atas barang diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut merupakan orang yang berhak atas barang dimaksud. Bukti pemilikan ini, misalnya tanda pembayaran, surat bukti hak atas tanah (sertifikat) dan lainnya. Di samping itu, keadaan fisik dari barang yang dilelang juga perlu untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari barang yang akan dilelang. Untuk barang bergerak, harus ditunjukkan mana barang yang akan dilelang; sedangkan untuk barang tetap seperti tanah, harus ditunjukkan sertifikatnya apabila tanah tersebut sudah didaftarkan atau dibukukan. Adapun, tanah yang belum didaftarkan/dibukukan harus diketahui dimana letak tanah tersebut dan bagaimana keadaan tanahnya, dengan disertai keterangan dari pejabat setempat.

4. Jual Beli Sistem Lelang dalam Ruang Lingkup Islam

Lelang (muzayyadah) menurut bahasa artinya bertambah. Tetapi lelang tidak termasuk dengan praktik riba. Dalam muzayyadah yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.

Dalam jual beli tidak diperbolehkan untuk menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain, sedangkan dalam lelang diperbolehkan untuk menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. At-Thahawi menyebutkan riwayat dari Mujahid (ulama tabjini, muridnya Ibnu Abbas, w. 104 H), Mujahid mengatakan,

هِمَا إِذَا خَالَ بَوَّ هَذَا ، فَأَهَذَا عَلَى سَنِّ وَنِمْ أَلْ رُّ جُ لٍ إِذَا كَانَ فِي صَخْنِ أَلْ سُوْقِ ، يَسْتَوْنُ يَسْتَوْنُ أَوْ جُ لٍ ، ِ
فَ أَلْ يَسْتَوْنُ عَالِلًا بَأ

“Tidak masalah seseorang menawar barang yang sudah ditawarkan orang lain jika pasar masih terbuka (lelang belum ditutup). Dan jika barang sudah dibawa pemenang lelang, tidak boleh ditawarkan lagi.” (Syarh Ma’ani al-Atsar, No. 3936).

Ajaran agama islam yang luwes serta bersifat mengayomi umatnya dalam ajarannya tidak begitu mengekang bahkan dalam ajarannya cenderung memberikan kebebasan serta keleluasaan berusaha bagi umat islam yang diniatkan dalam upaya menggapai ridho Allah SWT serta rezeki yang halal dan berkah yang diekspresikan melalui berbagai macam transaksi yang bersifat menguntungkan dan asalkan dalam praktiknya tidak melanggar ataupun terjadi perampasan hak orang lain yang sifatnya merugikan. Sistem lelang telah dipraktekkan lama oleh manusia. Tidak hanya di Indonesia, di luar negeri praktik lelang juga dapat dijumpai dengan istilah auction. “An auction is a market institution with an explicit set of rules determining resource allocation and prices on the basis of bids from the market participants”,¹⁹ “Lelang adalah lembaga pasar dengan seperangkat aturan eksplisit yang menentukan alokasi sumber daya dan harga berdasarkan tawaran dari peserta pasar”.²⁰

Desain lelang yang optimal; dengan hasil bahwa secara umum harus mengakui bahwa masalah desain lelang harus diperlakukan seperti masalah pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Tidak ada mekanisme lelang yang dapat menjamin kepada penjual realisasi penuh dari nilai objeknya dalam semua keadaan. dengan demikian, penjual harus melakukan penilaian terbaik dari probabilitas dan memilih desain lelang yang menawarkan kepadanya utilitas yang diharapkan tertinggi, rata-rata. Peringatan "sampah masuk, sampah keluar" yang biasa harus diterapkan di sini, seperti dalam semua penelitian operasi, tetapi penggunaan model dan analisis kepekaan yang cermat harus memungkinkan penjual meningkatkan pendapatan rata-rata dengan lelang yang dirancang secara optimal.

Hanya saja dalam kebanyakan kasus, tidak banyak orang yang memahami hukum maupun bagaimana sistem lelang itu dijalankan sehingga mereka masih berpandangan buruk mengenai sistem lelang. Bentuk dari praktik jual beli sendiri sangat beragam dan semakin berkembang, satu di antaranya yaitu jual beli yang mempraktikkan lelang. Meskipun begitu, terdapat perbedaan baik jual beli maupun lelang. Ditinjau dari segi hak untuk memilih, dalam praktik jual beli terdapat hak kebolehan memilih apakah hendak bertransaksi di hadapan umum atau sebaliknya. Sementara itu dalam sistem lelang tidak terdapat hak memilih, tidak diperkenankan melakukan transaksi di depan umum dan pelaksanaannya dilakukan secara khusus dimuka umum.²¹

Dalam hukum islam, apabila ditinjau dari segi bentuk barang dan harganya, terdapat tiga pembagian jual beli sesuai syariat, yaitu:

1. Jual beli yang sah merupakan jual beli yang sudah memenuhi semua rukun dan syarat dari akad jual beli.
2. Jual beli yang dalam pelaksanaannya tidak ada kesesuaian dengan ketentuan syara' serta perjanjian serta tidak memenuhi segala rukun maupun syarat-syarat sah dilakukannya jual beli merupakan batal hukumnya. Menurut Imam Hanafi, jual beli yang batal di antaranya yaitu "Jual beli yang tidak ada barangnya, jual beli sesuatu yang tidak mungkin untuk diadakan, jual beli sesuatu yang najis dan menajiskan, jual beli yang mengandung ketidakjelasan, serta jual beli "urbun".²²
3. Jual beli yang tidak mengikuti hukum syara' dan perjanjian dalam jual beli menjadi tidak sah dengan sendirinya merupakan jual beli fasid, di antaranya yaitu: tidak diketahuinya hal yang diperjualbelikan, jual beli atas pembelian orang lain yang masih dalam masa khiyar, jual beli bersyarat, memperjual belikan sesuatu yang belum dapat dilihat, serta Jual beli aynah.²³

Pada akhir pelaksanaan lelang, dari pihak penjual menentukan penawar mana yang berhak membeli barangnya. umumnya yang ditetapkan menjadi penawar pemenang adalah penawar yang berani menawar nilai tinggi, hingga kemudian terjadi akad dan terjadi serah terima barang kepada penawar atau pembeli yang telah ditetapkan. Sedangkan umumnya, istilah lelang adalah penjualan barang yang dilakukan baik di muka umum ataupun melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan maupun tertulis dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun yang didahului dengan usaha penjual mengumpulkan para peminat. "The fundamental purpose of any auction is to reveal the bidder's valuations, thereby extracting a good price for the seller", "Tujuan mendasar dari setiap lelang adalah untuk mengungkapkan penilaian para penawar, dengan demikian mengekstraksi harga yang baik bagi penjual". Mengenai hukum sistem lelang, terdapat ulama yang memperbolehkan praktiknya dan ada pula yang tidak memperbolehkannya. Diantara yang memperbolehkan dilakukannya sistem lelang yaitu jumhur ulama, mereka memperbolehkan dengan berdasarkan terhadap apa yang telah dilakukan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah Saw pada masa hidupnya yang pernah melakukan transaksi dengan sistem lelang.

Selain Ibrahim An-Nakha'i, juga muncul Hasan al-Basri, al-Auza'i, Ishaq bin Rahawaih, dan Ibn Sirin sebagai ulama yang memakruhkan jual beli sistem lelang apabila yang menjadi objek lelang bukan merupakan harta rampasan perang atau harta warisan. Sehingga apabila berupa warisan atau harta rampasan perang dihukumi boleh, sementara itu apabila yang menjadi objek lelang adalah selain keduanya, maka hukumnya tidak boleh atau makruh. Namun, karena dasar hukum yang digunakan dalam memakruhkan praktik lelang ini (berupa hadits) yang menurut ulama diindikasikan adanya unsur kedai'irfan, maka jumhur ulama berpandangan bahwa mengenai

masalah lelang adalah diperbolehkan, asalkan dalam pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang terjadi pada masa Rasulullah Saw atau yang dalam praktiknya, lelang tidak bercampur dengan hal-hal yang menyimpang seperti halnya penipuan atau trik-trik yang telah dilarang agama.²⁴ Adapun hal-hal yang diharamkan dalam praktik lelang diantaranya, yaitu:

1. **Praktik Lelang dengan Cara Menipu Peserta:** Dalam operasinya biasa disebut dengan auction ring yang dilakukan oleh sekelompok orang. Mekanismenya ialah mereka berpura-pura saling tawar-menawar harga semakin tinggi sehingga memberi kesan bahwa barang yang ditawarkan memiliki nilai tersendiri yang perlu diambil atau dimenangkan.
2. **Dalam Praktik Lelang Terjadi Penekanan Terhadap Pihak Penjual:** Mekanismenya yaitu sekelompok orang yang sama-sama melakukan penawaran terhadap barang dengan harga yang sangat rendah sehingga barang akhirnya terjual dengan nilai yang rendah, dan setelah barang didapat dengan harga rendah, mereka melakukan lelang lagi dengan pesertanya yaitu komplotan mereka sendiri.
3. **Praktik Lelang yang Dilakukan dengan Pura-Pura:** Praktik lelang model ini biasanya memiliki peserta yang sedikit dan saling bersekongkol. Seperti halnya pada praktik lelang proyek atau order oleh perusahaan yang dilakukan hanya sebatas sebagai syarat sebuah proyek pengadaan barang dan jasa yang diharuskan melewati sistem tender apabila nilai proyek itu tinggi, atau dengan kata lain praktik lelang seperti ini biasa disebut dengan sandiwara lelang tender yang memperlihatkan seolah-olah semua yang dilakukan demi kepentingan sebuah proyek atau order perusahaan telah sesuai dengan prosedur. Praktik lelang memiliki kesamaan dalam hal syarat dan rukun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam jual beli umumnya, karena merupakan salah satu bentuk dari transaksi jual beli. Selain memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi, praktik lelang juga memiliki kriteria umum dan pedoman sebagai garis petunjuk oleh syariat islam yang diharapkan dapat mencegah atau meminimalisir penyimpangan terhadap syariat dan bentuk pelanggaran pelanggaran lainnya yang bersifat kemudharatan; antara lain²⁵:
 - a. Transaksi harus dilakukan oleh pihak yang cakap dalam hukum dan dilakukan dengan berdasar saling suka dan rela.
 - b. Objek atau barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat dan dihalalkan.
 - c. Barang atau jasa yang dijual merupakan kepemilikan penuh
 - d. Tidak adanya unsur manipulasi dalam barang atau jasa. Barang atau jasa harus jelas dan tidak menyembunyikan kecacatan apabila ada, artinya harus bersifat transparan.
 - e. Dalam penyerahan barang terdapat kesanggupan dari penjual kepada pembeli.
 - f. Adanya kepastian harga atau kejelasan nilai yang disepakati antara dua pihak tanpa adanya potensi timbul sebuah perselisihan.
 - g. Upaya untuk memenangkan lelang dan tawar menawar harga tidak diperkenankan cara-cara yang mengarah kepada praktik suap kolusi maupun suap.

Termasuk dalam hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan jual beli dengan sistem lelang yaitu saat terjadi jual beli dengan menyertakan uang muka atau uang DP maka barang yang hendak dilelang tidak diperbolehkan ditawarkan lagi kepada orang lain untuk dijual. Biasanya jika dalam praktik lelang terdapat unsur uang muka atau uang DP maka diperlukan adanya pemberian batas waktu sampai kapan

tanda DP berlaku, apabila saat telah sampai pada batas waktu tapi tidak terjadi pelunasan terhadap jual beli, maka penjual diperbolehkan menjual barangnya kepada orang lain. Selama cara yang digunakan masih berada dalam aturan yang telah digariskan oleh syariat, islam tidak melarang pengikutnya dalam melakukan dan mengembangkan berbagai usaha untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dengan cara apapun, tentunya dalam hal ini, ajaran islam dalam menentukan hukum suatu hal tentunya dengan berbagai tingkat pemikiran serta pertimbangan yang sangat ketat. Selain itu, adanya aturan ajaran islam terhadap setiap permasalahan umatnya tentunya tidak hanya sebagai aturan semata apalagi hanya sebagai syarat untuk dasar sesuatu, namun adanya peraturan dalam ajaran islam terhadap setiap permasalahan yang ada, merupakan sebagai fungsi untuk menghindarkan dari segala bentuk kecurangan, seperti halnya dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis dengan cara lelang.

Pengumuman Lelang Penjualan secara lelang harus didahului dengan pengumuman lelang dengan cara penjual harus menyerahkan bukti Pengumuman Lelang sesuai ketentuan kepada Pejabat Lelang. Dalam pengumuman ini meliputi;

1. Identitas penjual;
2. Hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan;
3. Jenis dan jumlah barang;
4. Lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada/tidak adanya bangunan, khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan;
5. Spesifikasi barang, khusus untuk barang bergerak;
6. Waktu dan tempat melihat barang yang akan dilelang;
7. Uang Jaminan Penawaran Lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara dan tempat penyetoran, dalam hal dipersyaratkan adanya Uang Jaminan Penawaran Lelang;
8. Nilai Limit, kecuali Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari tangan pertama dan Lelang Noneksekusi Sukarela untuk barang bergerak;
9. Cara penawaran lelang; dan
10. Jangka waktu Kewajiban Pembayaran Lelang oleh Pembeli. Dalam pelaksanaan lelang sebagaimana telah diuraikan dia atas pejabat lelang dapat dibantu oleh pemandu lelang. Pemandu Lelang dapat berasal dari Pegawai DJKN atau dari luar DJKN.

Menteri Keuangan Republik Indonesia membedakan lelang menjadi tiga macam pertama Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua Lelang Noneksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang. Ketiga Lelang Noneksekusi Sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela. Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang dapat dilakukan dan diawasi oleh pejabat lelang yang dipilih oleh pejabat balai lelang negara atau pejabat balai lelang swasta.

Pejabat lelang negara yang diangkat oleh negara yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pegawai notaris serta pegawai pajak, sedangkan pejabat lelang swasta yang diangkat dan dipilih oleh lembaga lelang swasta yang berkuatan hukum atas dasar kesepakatan bersama. Pejabat Lelang Kelas I, yang berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang atas permohonan Penjual/Pemilik Barang sedangkan Pejabat Lelang Kelas II, yang mana pejabat lelang ini berwenang melaksanakan lelang Noneksekusi Sukarela atas permohonan Balai Lelang atau Penjual/Pemilik Barang. Dalam pelaksanaan lelang adapun persiapan lelang yang dilakukan diantaranya adalah

adanya permohonan lelang, penjual/ pemilik barang, tempat pelaksanaan lelang, waktu pelaksanaan lelang, surat keterangan tanah, pembatalan sebelum lelang, uang jaminan penawar lelang, nilai limit, pengumuman lelang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara jual beli sistem lelang dengan sistem riba, utamanya dalam hal pemaknaan kata “tambahan”. Perbedaannya yaitu, tambahan yang dimaksud dalam jual beli sistem lelang yakni pertambahan penawaran harga dalam akadnya. Sementara itu, tambahan yang dimaksud dalam riba yaitu tambahan yang diharamkan dan tidak adanya perjanjian di awal dalam bertransaksi atau jual beli. Jual beli sistem lelang tidak sama dengan jual beli yang terlarang karena barang telah menjadi tawaran orang lain. Jual beli lelang diperbolehkan dalam Islam dengan syarat dan rukun yang terpenuhi serta dilaksanakan secara adil dan transparan. Sistem lelang memiliki manfaat dan risiko, sehingga perlu menerapkan langkah pencegahan yang efektif. Penerapan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang tepat dapat memaksimalkan manfaat lelang dan meminimalkan risikonya, sehingga menjadi instrumen muamalah yang berkontribusi pada kemaslahatan umat.

Segala macam jenis transaksi termasuk diantaranya lelang, syariat tidak melarang, selama dalam praktiknya tidak terdapat unsur menawar atas penawaran sesama penawar atau orang lain yang telah disetujui oleh pihak penjual maupun menjual barang yang telah dijual kepada orang lain. Salah satu bentuk jual-beli yaitu yang di dalamnya antara pihak penjual dan pihak penawar melakukan tawar menawar mengenai nilai harga suatu objek atau barang, antar pihak penawar saling bersaing dalam menambah dan meninggikan harga suatu barang yang ditawarkan oleh penjual. Transaksi dengan sistem seperti ini dilakukan baik dengan cara lisan maupun tertulis, bertempat di hadapan umum ataupun melalui media-media tertentu dengan nilai harga objek atau barangnya semakin tinggi atau menurun. Dalam islam, praktik lelang mengikuti syarat dan rukun jual beli. Jumhur ulama² memandang praktik jual beli dengan sistem lelang merupakan suatu kebolehan selama tidak menyampur dengan hal-hal yang dilarang dan pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang terjadi di masa Rasulullah SAW.

Terdapat tiga kategori praktik penawaran barang yang sudah menjadi tawaran orang lain yaitu:

1. Apabila telah terdapat pernyataan terang-terangan dari pihak penjual mengenai kesepakatan dan persetujuan harga seorang pihak pembeli atau penawar, maka tidak diperkenankan bagi penawar lain untuk menawarnya meskipun dengan harga berbeda tanpa seizin dari penawar dahulu yang telah ditetapkan pemenang oleh penjual.
2. Boleh dan tidak dilarang bagi penawar lain untuk menawar barang dengan harga lebih tinggi apabila belum terdapat pernyataan secara terang-terangan dari pihak penjual baik persetujuan maupun penolakannya.
3. Tetap tidak diperbolehkan bagi penawar untuk menawar barang menurut Ibnu Qudumah apabila telah terdapat indikasi persetujuan dari pihak penjual meskipun secara eksplisit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad, Aiyub, (2004), *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah.

Al-Qarniy, (1987), *Abd al-Hafizh Faraghliy, Al-Buyu Fi Al-Islam*, Kairo: t.p. Asy-Syaukani, (1986), *Nailul Authar, Juz V*, Beirut Libanon: t.p..

Hartono, Sunaryati, (1994), *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni.

Al-Hukmiy, Ali bin Abbas, (1990) *Al-Buyu Al-Manhiy „anha Nashshan Fi Al-Syari“ah Wa Atsar Al-Nahly Fiha Min Haits Al-Hurmah Wa Al-Buthlan*, Makkah: Jami“ah Umm al-Qura.

Rusyd, Ibnu, (1992), *Bidayatul Mujathid*, Beirut: Libanon. Sabiq, Sayyid, (1990) *Fiqh Sunnah*, Bandung: Pustaka.

Salim, Abi Malik Kamal bin al-Sayyid, (T.T), *Shahih Fiqh Al-Sunnah*, Jilid IV, Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyah.

Sarwat, Ahmad,(2018), *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sarwati, Ahmad, (2018), *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.

Sri Mamudji, Soerjono Soekanto, (1995), *Pengantar Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syafei, Rahmat, (2001), *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.

Wazarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Islamiyah, (1987), *Al-Maushu“ah Al-Fiqhiyyah*, Kuwait: t.p.

Wignjosebroto, Soetandyo, (2002), *Hukum, Paradigma Metode Dan Dinamika Masalahnya*, ed. by Ifdhal Kasim, Jakarta: Elsam dan Huma.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Jurnal

Djauhari, Arif Budi Pamungkas &, (2018), „The Certainly And Legal Protection To The Buyer“s Auction of The Mortgage Right Object On Online Auctions At The Service Of Wealth State Office And Auction (KPKNL)“, 2 (5).

Goes, P., Karuga , G., & Tripathi, A, (2012), „Bidding Behavior Evolution in Sequential Auctions: Characterization and Analysis“, *MIS Quarterly*, 36 (4).

McAfee, John McMillan R. Preston, (1987), „Auctions and Bidding“, *Journal of Economic Literature*, XXV.

Myerson, Roger B., (1978), „Optimal Auction DesignOptimal Auction Design“, *Journal Mathematics of Operations Research*, 6. R.

Preston McAfee, John McMillan, (1996), „Analyzing the Airwaves Auction“, *Journal of Economic Perspectives*, 10.

Internet

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> Diakses tanggal 21 Juli 2024.

Keputusan Menteri

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No. 304/KMK.01/2002.

Kitab

Kitab Al-Qawanin Al-Fiqhiyah.